

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN *NOODWEER EXCES* TERHADAP PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Brigita Teselonika Tombokan¹; Dani Pinasang²; Deizen Rompas²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

²Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Koresponden email: brigitatombokan@gmail.com

Abstract

The aims of this study are: 1) to examine and analyze the application of sanctions for the perpetrators of murder in cases of noodweer excesses; and 2) knowing how to apply noodweer excesses in Indonesian criminal justice decisions.

This research was conducted using qualitative research methods with a normative-juridical approach as seen from legislation or a conceptual approach using secondary data which will then be analyzed qualitatively.

Obtaining the materials needed in the preparation of this thesis, the authors have taken several methods of research, such as: 1) library data collection; and 2) research data processing both deductively and inductively.

Based on the description in the discussion chapter, the authors draw several conclusions, as follows: 1) it can be judged that from one example of a case that has occurred in Indonesia, which the author discusses in the discussion, namely Decision Number: 26/PID.B/2014/PN.ATB the application of sanctions for the crime of murder has no value of justice in the imposition of the decision. Because this is not in accordance with Article 49 paragraph 2 of the Criminal Code which states that anyone who commits a forced defense that goes beyond the limits to protect himself, property or other people cannot be sentenced to a crime; 2) Indonesia is a constitutional state where everything in the form of private and public is regulated by law, Indonesia is also not a country that adheres to the understanding of absolute human rights. There are always limitations that can be reduced or taken from every citizen, for example the freedom of a person who has been sentenced to a criminal sentence. Therefore, forced defense that exceeds the limit (Noodweer Exces) which results in death for people who try to attack the dignity and fundamental rights of others, is not something that can be categorized as a violation of human rights as long as the specified limits and principles have been fulfilled.

Keywords: murder, crime, justice, noodweer excesses

Abstrak

Tujuan dari pada penelitian ini, yaitu: 1) mengkaji dan menganalisa penerapan sanksi pelaku pembunuhan dalam kasus tindak pidana *noodweer exces*; dan 2) mengetahui bagaimana penerapan *noodweer exces* dalam putusan peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yang dilihat dari perundang-undangan atau pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder dan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

Memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menempuh beberapa cara penelitian, seperti: 1) pengumpulan data kepustakaan; dan 2) pengolahan data penelitian baik secara deduktif dan induktif.

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 1) dapat dinilai bahwa dari salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yang penulis bahas didalam pembahasan yakni Putusan Nomor: 26/PID.B/2014/PN.ATB penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan tidak mempunyai nilai keadilan di dalam penjatuhan putusannya. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas untuk melindungi diri, harta benda, atau orang lain tidak dapat dijatuhi pidana; 2) Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatu yang berbentuk privat maupun publik diatur dengan hukum, Indonesia juga bukan negara yang menganut paham Hak Asasi Manusia yang bersifat Mutlak. Selalu ada batasan-batasan yang dapat dikurangi atau diambil dari setiap warga negara contohnya kemerdekaan dari seorang yang sudah dijatuhi putusan pidana. Maka dari itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang mengakibatkan kematian bagi orang yang mencoba menyerang martabat dan hak fundamental orang lain, bukan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia asalkan batasan dan prinsip-prinsip ditentukan telah terpenuhi.

Kata kunci: pembunuhan, pidana, peradilan, *noodweer exces*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta, khususnya hak untuk hidup. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Manusia memiliki hak untuk mendapatkan suatu pembelaan terhadap apapun yang ia lakukan baik dari segi hukum ataupun pendampingan secara moral.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak manusia, yaitu pembelaan dalam tindak pidana yang dilakukan secara darurat dengan melampaui batas, yaitu penerapan “*Noodweer*”. *Noodweer* atau pembelaan terpaksa dalam kitab undang-undang hukum pidana (“KUHP”) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *Noodweer Exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

(ayat 1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*

(ayat 2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Salah satu contoh kasus tentang *noodweer exces* yang menarik perhatian penulis ialah Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.ATB. Dalam putusan ini menjelaskan tentang suatu peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Rofinus Asa alias Finus alias Asa Mali. Rofinus Asa adalah seorang laki-laki yang berdomisili di desa Aitoun Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan bahwa Rofinus Asa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun. Padahal Rofinus Asa melakukan pembunuhan tersebut demi melindungi dirinya dari serangan korban yang menggunakan sebilah parang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut pada penerapan *Noodweer Exces* terhadap tindak pidana pembunuhan, oleh karena itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis tentang Penerapan *Noodweer Exces* terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Perumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas penulis berusaha merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pelaku pembunuhan dalam kasus tindak pidana *noodweer exces*?
2. Bagaimanakah perspektif HAM terhadap penerapan *noodweer exces*?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini, yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisa penerapan sanksi pelaku pembunuhan dalam kasus tindak pidana *noodweer exces*

2. Mengetahui bagaimana penerapan *noodweer exces* dalam putusan peradilan pidana Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yang dilihat dari perundang-undangan atau pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder dan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

Memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menempuh beberapa cara penelitian, seperti:

1. Pengumpulan Data Kepustakaan:

Riset Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku, tulisan, peraturan, serta bahan yang diperlukan

2. Pengolahan Data Penelitian:

Bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode-metode pembahasan seperti yang tersebut di bawah ini:

- a. Deduktif : Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat khusus
- b. Induktif : Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pelaku Pembunuhan Dalam Kasus Tindak Pidana *Noodweer Exces*

Perbuatan pidana adalah sebuah pelanggaran dalam melaksanakan kaidah atau norma yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang terdakwa melakukan tindak pidana. Adapun hal-hal yang terdapat pada tindak pidana meliputi sebab dan akibat, tindak pidana hanya merujuk kepada larangan dan ancaman perbuatan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan hukuman pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (orang waras).

Tindak pidana bisa diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana setiap perbuatan tersebut memiliki sanksi atau menyebabkan timbulnya sebuah hukuman akibat perbuatan pelaku demi menjerat pelakunya. Walaupun tindakan melawan hukum ini memiliki sanksi yang jelas akan tetapi tidak semua pelanggaran dapat dijatuhi pidana disebabkan adanya alasan penghapus pidana.

Dasar hukum penghapusan tindak pidana berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), serta apa saja tindakan yang dapat dikatakan sebagai sifat pembelaan terhadap terpidana yang dijadikan alasan penghapus pidana. Pengaturan *Noodweer Exces* sesuai pasal 49 ayat (1) KUHP "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" menyebutkan bahwa:

"Tidak dipidana, Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri

atau kepunyaan orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Tindak pidana pembelaan terpaksa atau dikenal dengan bahasa lainnya yaitu *Noodweer excès*, dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan dalam konteks keadaan terpaksa (*noodweer*) dalam upaya perlindungan diri dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, untuk mengetahui hal tersebut maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer excès*.

Pembelaan terpaksa atau dikenal dengan *Noodweer excès* telah dicatat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 49 Ayat (2) yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Bisa dilihat dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, menjelaskan bahwa barang siapa yang mencoba melindungi diri, harta benda, dan juga orang lain dari ancaman serangan atau serangan yang membahayakan, itu tidak bisa di pidana. Tapi kalau dilihat dari contoh kasus putusan Nomor: 26/PID.B/2014/PN.ATB, hakim memberi putusan hukuman pidana bagi terdakwa yang tidak semestinya.

Bahwa ia terdakwa ROFINUS ASA alias FINUS ASA alias ASA MALI pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Memoli, Dusun Nakalolo, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Paulus Mau Bere).

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah parang yang panjangnya berukuran kurang lebih 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan dan terdapat bercak darah, barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa lalu para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa visum et repertum nomor: 017/A.1/Pusk/Hks/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 dari hasil pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Luka tusuk pada dada kanan, dada kiri dan perut bagian kiri;
- b. Patah tulang rusuk ketujuh sebelah kanan;
- c. Luka iris pada pipi, lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri dan tungkai bawah kanan;

Berdasarkan pertimbangan hakim, menyatakan terdakwa ROFINUS ASA alias FINUS ASA alias ASA MALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROFINUS ASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
2. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupasebilah parang yang panjangnya berukuran kurang lebih 50 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan dan terdapat bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) (KUHP)

Terdakwa Asa mali seharusnya tidak bisa di jatuhi hukuman oleh hakim dan sepatutnya diberikan putusan lepas oleh majelis hakim. Alasannya adalah karena ada nya Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung diakibatkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan dan ancaman serangan tidak dapat dipidana.¹

Kejadian utama yang menjadi latar belakang pembunuhan ini adalah korban merasa terganggu dengan suara teriakan terdakwa yang saat itu sedang memanggil paman terdakwa untuk dibukakan pintu, dan juga korban belum bisa menerima perbuatan terdakwa yang pernah berselingkuh dengan isteri korban, padahal masalah tersebut sudah diselesaikan secara adat.

Korban dengan amarah menyerang dari belakang terdakwa lalu terdakwa berbalik dan diserang lagi dengan parang yang akhirnya mengenai kepala terdakwa, dari sinilah unsur-unsur pasal 49 ayat (2) yang merupakan alasan pembenar muncul. Kenapa bisa demikian karena yang pertama kali menyerang terdakwa adalah korban sampai terkena di bagian kepala. Bukan terdakwa yang menyerang korban lebih dulu. Dan karena terdakwa ingin melindungi diri dari serangan korban maka terdakwa merampas parang korban dan menyerang balik korban. Disini seharusnya hakim dapat menilai bahwa terdakwa menyerang korban itu untuk melindungi dirinya dan juga karena akibat serangan yang telah melukai kepala terdakwa, terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat sehingga melakukan pembelaan melampaui batas (penyerangan berulang-ulang).

Penilaian hakim seharusnya terdakwa melarikan diri saat diserang, tapi terdakwa diserang dari belakang tanpa sepengetahuannya, dan telah terkena serangan dari korban, hakim tidak menilai bahwa setiap manusia mempunyai insting untuk bertahan hidup. Dan yang dilakukan oleh terdakwa Asa Mali itu merupakan suatu insting atau naluri takut dan marah, insting takut apabila tidak dilawan maka akan membahayakan nyawanya, dan insting marah karena telah diserang oleh korban di bagian kepala.

Seharusnya hakim juga menilai sikap terdakwa Asa mali yang pada saat dia telah berhenti menyerang korban, terdakwa bukan pergi kerumah sakit untuk mengobati dirinya ataupun melarikan diri karena takut melainkan terdakwa menuju ke kantor polisi dan mengamankan dirinya disana padahal terdakwa juga terkena tebasan parang. padahal jika dipikirkan dengan logika, seseorang yang melakukan tindak pidana atau kesalahan tidak mungkin akan menyerahkan diri ke kantor polisi, seperti kata-kata yang sangat populer dikalangan masyarakat yaitu "tidak mungking maling mengakui perbuatannya karena kalau dia mengakui perbuatannya maka penjara akan full".

Dapat dinilai bahwa dari salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yang penulis angkat di atas penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan tidak mempunyai nilai keadilan di dalam penajatuhan putusannya.

¹ Pasal 49 Ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A. Perspektif HAM terhadap Penerapan *NOODWEER EXCES*

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. HAM juga telah diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang (Asshiddiqie, 2006).

Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional (PBB) seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat sampai kebebasan buat memiliki. Hak Asasi Manusia (HAM) telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja. karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku bangsa, agama dan status sosial. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Melihat dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu "keistimewaan" yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai keistimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. (Asshiddiqie, 2006).

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.

Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada. Indonesia

sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita (Asshiddiqie, 2006).

Di Indonesia wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Asshiddiqie, 2006).

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) "Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh (Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) (Asshiddiqie, 2006).

Di Negara Indonesia, prinsip pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang tindakan pembelaan diri atau pembelaan yang sah. Pasal 49 KUHP menyebutkan bahwa seseorang dapat membebaskan diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dengan cara yang diperlukan, tetapi dengan syarat batasan yang ditentukan dalam Pasal 50 KUHP terpenuhi (Pasal 50 KUHP).

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa tindakan pembelaan diri atau pembelaan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Serangan yang diterima harus merupakan serangan yang melawan hukum.
2. Tindakan pembelaan harus sesuai dengan batas-batas yang wajar dan proporsional dalam menghadapi serangan tersebut. Jika serangan hanya dapat di atasi dengan cara yang lain yang tidak melibatkan kekerasan mematikan, maka penggunaan kekerasan yang mematikan dapat dihindari.

Perlu diketahui bahwa interpretasi dan penerapan hukum dapat berbeda dalam setiap kasus spesifik. Dalam prakteknya, pengadilan di Indonesia akan menilai situasi pembelaan diri atau pembelaan yang sah secara holistik berdasarkan bukti yang ada untuk menentukan apakah tindakan tersebut melampaui batas yang diperbolehkan atau tidak.

Korelasi antara hak asasi manusia dan pembelaan terpaksa adalah kompleks dan dapat melibatkan pertimbangan moral, hukum, dan etika. Pada dasarnya, hak asasi manusia mencakup hak untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman serius terhadap kehidupan atau keamanan. Oleh karena itu, pembelaan terpaksa dalam situasi yang mengancam keselamatan seseorang dapat menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Hal yang penting untuk diketahui bahwa hak asasi manusia juga menetapkan batasan dan prinsip-prinsip tertentu yang harus diikuti dalam situasi pembelaan terpaksa. Beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Proporsi dan Proporsionalitas: Tindakan pembelaan terpaksa harus proporsional terhadap tingkat ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekerasan yang mematkan harus sebanding dengan ancaman yang sebenarnya dan harus diukur dengan proporsi yang diperlukan untuk menghentikan ancaman tersebut. Penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tindakan pembalasan yang tidak proporsional dapat melanggar hak asasi manusia.
- 2) Perlindungan Hak Hidup: Hak asasi manusia mengakui hak untuk hidup dan melindungi diri dari ancaman serius terhadap nyawa. Dalam situasi pembelaan terpaksa, hak untuk hidup dapat menjadi faktor penting dalam penilaian hukum dan moral.
- 3) Upaya untuk Menghindari Kekerasan Mematkan: Jika ada cara lain yang efektif untuk menghindari ancaman serius tanpa menggunakan kekerasan mematkan, maka tindakan tersebut harus dipertimbangkan. Tujuan utama adalah melindungi kehidupan dan meminimalkan cedera serius atau kematian, jika memungkinkan.
- 4) Pertimbangan Hukum: Setiap tindakan pembelaan terpaksa juga harus mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Hukum negara dapat menetapkan batasan-batasan khusus terkait pembelaan diri atau pembelaan yang sah.

Contoh kasus, Putusan Nomor 26/PID.B/2014/PN.ATB, jika dilihat dari duduk perkara yang ada di dalam putusan tersebut, terdakwa Asa Mali yang melakukan pembunuhan kepada korban yang bernama Paulus Mau Bere, adalah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia jika dilihat dari putusan hakim. Padahal jika dinilai secara efektif hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Terdakwa yang bernama Asa Mali melakukan tindak pidana pembunuhan disebabkan karena terdakwa ingin melakukan pembelaan dari serangan korban Paulus Mau Bere, korban menyerang terdakwa secara diam-diam dari belakang sehingga membuat terdakwa terkejut dan akhirnya terdakwa menerima luka di bagian kepala akibat serangan dari korban. Lalu terdakwa mencoba mempertahankan hak asasinya dengan cara merampas parang yang digunakan korban untuk melukai terdakwa, setelah berhasil merampas parang dari korban terdakwa balas menyerang balik korban secara berulang-ulang.

Pada kejadian di atas terdakwa di putus bersalah oleh majelis hakim dan dijatuhi hukuman tujuh (7) tahun Pidana Penjara. Padahal kalau ditelaah dari peristiwa tersebut, terdakwa yang bernama Asa Mali bukan merupakan orang yang melanggar Hak Asasi Manusia orang lain, Karena sudah dijelaskan Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) tidak bisa dijatuhi pidana apapun kepadanya.

Bukan hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bisa dijadikan acuan bahwa terdakwa Asa Mali tidak melanggar Hak Asasi Manusia, ada juga Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Maka jika kita menjadikan putusan: 26/PID.B/2014/PN.ATB sebagai contoh kasus, Kita bisa menilai bahwa hakim mengadili dan juga memberi penjatuhan hukuman kepada terdakwa Asa Mali tidak berdasarkan asas keadilan. Dikarenakan hakim tidak berpatokan pada unsur-unsur *Noodweer Exces* dan juga Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatu yang berbentuk privat maupun public diatur dengan hukum, Indonesia juga bukan negara yang menganut paham Hak Asasi Manusia yang bersifat Mutlak. Selalu ada batasan-batasan yang dapat dikurangi atau diambil dari setiap warga negara contohnya kemerdekaan dari seorang yang sudah dijatuhi putusan pidana. Maka dari itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang mengakibatkan kematian bagi orang yang mencoba menyerang martabat dan hak fundamental orang lain, bukan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia asalkan batasan dan prinsip-prinsip di atas telah terpenuhi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dapat dinilai bahwa dari salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yang penulis bahas didalam pembahasan yakni Putusan Nomor: 26/PID.B/2014/PN.ATB penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan tidak mempunyai nilai keadilan di dalam penjatuhan putusannya. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas untuk melindungi diri, harta benda, atau orang lain tidak dapat dijatuhi pidana.
2. Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatu yang berbentuk privat maupun publik diatur dengan hukum, Indonesia juga bukan negara yang menganut paham Hak Asasi Manusia yang bersifat Mutlak. Selalu ada batasan-batasan yang dapat dikurangi atau diambil dari setiap warga negara contohnya kemerdekaan dari seorang yang sudah dijatuhi putusan pidana. Maka dari itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang mengakibatkan kematian bagi orang yang mencoba menyerang martabat dan hak fundamental orang lain, bukan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia asalkan batasan dan prinsip-prinsip ditentukan telah terpenuhi.

Saran

Dari apa yang sudah dihabas di atas, maka penulis merumuskan beberapa pemikiran dalam bentuk saran, sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka para pihak penegak hukum dan juga pemberi hukuman harus bisa memahami dan mengerti nilai dan unsur dari suatu produk hukum pidana, dan juga pihak pemerintah harus bisa membuat suatu kejelasan yang lebih konkrit tentang penjelasan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
2. Pihak penegak hukum dan juga pemerintah harus membuat suatu program yang dapat mengedukasi masyarakat dan juga memberikan pemahaman tentang *Noodweer Exces*, agar seluruh lapisan dan golongan masyarakat Indonesia dapat memahami pengertian, aturan, batasan, dan unsur-unsur dari pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*), agar dapat dipahami dan diaktualisasikan dengan baik dan benar sesuai hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*", Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Ahmad Zein Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.
- Effendi Masyur, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980.
- Faisal Riza. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Rajawali Buana Pustaka. Depok. 2019.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Depok. 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Setara pres, Malang, 2016,
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018.
- Mohammad Yasir Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan (Membela Hak Mewujudkan Perubahan)*, LkiS, Yogyakarta, 1999.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Naning Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Depok. 2019.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A

Website/Internet

Diakses dari <https://typoonline.com/kbbi/pembunuhan> pada Tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 23.00 WITA